

**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN DI INDONESIA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

CELINA RAYHAN SESANIRA

502020175P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN
DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA**



Nama : Celina Rayhan Sesanira

NIM : 502020175P

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()

2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. ()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H. ()

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. ()

2. Rosmawati, S.H., M.H. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Celina Rayhan Sesanira
NIM : 502020175P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK
PERTAMBANGAN DI INDONESIA SETELAH
BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN DI INDONESIA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan,



Celina Rayhan Sesanira

MOTTO :

“The best thing you can do for yourself is never give up on something you really want. Because, in the end we only regret the chances we didn’t take, so fight for it no matter what.”

(Celina Rayhan Sesanira)

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang.”

(Q.S. Ali Imran: 200)

**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN DI INDONESIA
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

CELINA RAYHAN SESANIRA

Kontrak Karya merupakan kerjasama dalam bentuk kontrak pertambangan di Indonesia antara pemerintah dengan pihak asing atau swasta. Kontrak Karya menggunakan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukumnya. Dari sejak berlakunya Kontrak Karya pertama kali, telah terjadi renegotiasi serta amandemen yang menghasilkan generasi Kontrak Karya baru, hingga generasi ke 8. Setelah dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan negara dan berkembangnya ilmu pengetahuan, lahir UU baru yang dianggap lebih sesuai dengan perkembangan minerba saat ini. UU tersebut merupakan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Kontrak Pertambangan di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka dari itu jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Teknik pengumpulan data dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya untuk selanjutnya dirangkum menjadi kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontrak Karya tidak lagi berlaku setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, digantikan dengan sistem kerjasama lain berbentuk izin pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kontrak pertambangan yang habis masa berlakunya selanjutnya dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Minerba. Namun, apabila Kontrak tersebut tidak memenuhi ketentuan UU Minerba, maka kontrak tidak dapat diperpanjang menjadi izin pertambangan.

Kata kunci: *Kontrak Karya*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Laporan Akhir tepat pada waktunya. Laporan Akhir ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Palembang pada Fakultas Hukum, Progam Studi Ilmu Hukum, dengan judul "**KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2020**".

Kelancaran penulisan Proposal Laporan Akhir ini tak lepas dari bimbingan, arahan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan, hingga terselesaikannya Laporan Akhir ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Kepala Redaksi Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan (KHK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan moril serta materil yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palembang, kepada:

1. Orang tua yang saya cintai, Mama dan Papa yang telah memberikan doa serta dukungan kepada saya selama masa perkuliahan sampai penulisan Laporan Akhir.

2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Al Fatah's *family* yang telah memberikan dukungan serta motivasi.
8. Saudariku tercinta almh. Salsabila Riham Sesanira, serta Methanaya Novaliza yang selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah sejak masa awal perkuliahan hingga saat ini.
9. FA yang selalu memberi dukungan, sekaligus menjadi partner terbaik sejak SMA.
10. Azizah sebagai teman yang selalu ada untuk penulis.
10. Teman-teman FH UNSRI 2017 yang selalu memberikan motivasi untuk berkembang lebih maju.
11. Tia, Dinda, Abi, Karan, Bayu, Arief & Fajar yang memberikan cerita tentang masa perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga laporan Akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar Laporan Akhir ini dapat berguna bagi pembaca. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.

Palembang, April 2023

Penulis

CELINA RAYHAN SESANIRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
3. Teknik Pengelolaan Data	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Kontrak.....	13
1. Istilah Hukum Kontrak.....	13
2. Tujuan Istilah Hukum Kontrak	14
3. Syarat Sahnya Kontrak.....	15

4. Asas-Asas Hukum Kontrak.....	18
B. Hukum Pertambangan.....	19
C. Kontrak Karya.....	20
D. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	23
E. Izin Usaha Pertambangan (IUP) & Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	25
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)	25
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	27
F. Dasar Hukum Pertambangan.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kontrak Karya Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	31
B. Akibat Hukum dari Kontrak Pertambangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	39

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA	45
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang dikenal oleh masyarakat dunia memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan serta sumber daya alam yang melimpah. Dinyatakan pula sebagai negara kelima yang memiliki pulau terbanyak di dunia setelah Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Kanada karena memiliki 17.508 pulau¹. Selain itu, dinyatakan sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang ke-2 di dunia setelah Kanada, dengan panjang garis pantai 54.716 km.² Bahkan, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki Danau Vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba yang terletak di Sumatra Utara.

Melimpahnya sumber daya alam (SDA) di Indonesia juga menjadi perhatian masyarakat dari belahan dunia lain. Berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu SDA yang tidak dapat habis (*inexhaustible natural resources*), SDA yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).³ SDA yang tidak dapat habis antara lain adalah udara, energi matahari dan air hujan, SDA yang dapat diperbarui yaitu hutan,

¹ “10 Fakta Menakjubkan tentang Alam Indonesia.” <https://www.idntimes.com/science/discovery/peter-eduard/fakta-menakjubkan-alam-indonesia-c1c2?page=all>. Diakses pada 18 Oktober 2022.

² *Ibid.*

³ Giyarto, *Ensiklopedia Geografi : Sumber Daya Alam*. (Klaten : Cempaka Putih, 2014).

kualitas tanah, dan margasatwa.⁴ Sedangkan, SDA yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak, gas bumi, logam, dan batubara yang merupakan bahan galian atau bahan tambang.

Memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah berupa bahan tambang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tujuan-tujuan besar untuk mensejahterakan rakyatnya, berupaya agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bersama. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁵

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.⁶

Keberadaan bahan-bahan tambang di Indonesia, turut memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Peran yang dimaksud dalam hal ini antara lain hasil dari pengelolaan bahan tambang tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, tidak hanya di daerah lokasi keberadaan tambang tersebut melainkan ekonomi nasional. Setiap tahunnya, kontribusi dari perusahaan-perusahaan tambang bagi pendapatan negara sangat besar, khususnya saat terpuruknya ekonomi

⁴ *Ibid.*

global akibat pandemi Covid-19 yang mengguncang seluruh dunia di awal 2020 lalu.

Kekayaan alam berupa bahan tambang ini tentu tidak dimiliki oleh setiap negara, oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat beruntung. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil Nikel terbesar no. 1 di dunia, juga dikenal sebagai negara penghasil Timah terbesar no. 2 di dunia setelah Tiongkok.⁷ Tidak hanya dikenal sebagai penghasil Nikel dan Timah, Indonesia juga merupakan negara ke-4 penghasil batubara terbesar di dunia.⁸ Dengan banyaknya kekayaan alam tersebut, hal ini menarik minat dari negara-negara luar untuk menanamkan modal dalam mengelola bahan-bahan tambang yang ada di wilayah Indonesia.

Pada prinsipnya, pengelolaan tambang ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari negara Indonesia sendiri. SDA yang melimpah dapat dimanfaatkan serta menjadi upaya negara dalam mewujudkan impian besar Indonesia, yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih terbatas saat itu, pada tahun 1967 presiden Indonesia kedua Soeharto, memberikan izin kepada perusahaan asing bernama PT. Freeport dalam pengelolaan industri pertambangan di Indonesia sebagai bentuk kerja sama. Masuknya modal asing tersebut sebagai upaya dari buruknya perekonomian Indonesia saat itu

⁷ “*Daftar Negara menurut Produksi Tambang.*” https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_produksi_tambang Diakses pada 1 November 2022

⁸ “*5 Negara Penghasil Batubara Terbesar di dunia.*” <http://www.apbi-icma.org/news/4756/5-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia>. Diakses pada 2 November 2022.

yang ditandai dengan kenaikan bahan pangan, sehingga inflasi terhitung mencapai 700 persen kenaikannya.⁹

Masuknya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan mampu mendongkrak perekonomian negara. Kerja sama pada bidang pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan PMA diharapkan mampu berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan negara. Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia dalam bidang penambangan tembaga di Papua Barat dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia. Perjanjian kontrak pertama Indonesia dalam bidang pertambangan dengan PT. Freeport sebagai perusahaan PMA kala itu disebut sebagai Kontrak Karya.

Kontrak Karya adalah suatu perjanjian pengusaha pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.¹⁰ Kontrak Karya terjadi apabila adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Badan Hukum Asing dengan Badan Hukum Domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di bidang pertambangan umum dalam jangka waktu tertentu.¹¹

⁹ Muhammad Idris, "*Gerak Cepat Soeharto Izinkan Freeport Menambang Emas Papua Tahun 1967.*" <https://money.kompas.com/read/2020/10/04/113200026/gerak-cepat-soeharto-izinkan-freeport-menambang-emas-papua-tahun-1967?page=all>. Diakses pada 2 November 2022.

¹⁰ "*Apakah Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia menganut asas Pacta Sunt Servanda?*" <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/130-apakah-kontrak-karya-pertambangan-di-indonesia-menganut-asas-pacta-sunt-servanda> Diakses pada 2 November 2022.

¹¹ Awaliyah, Siti, "*Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/ PKP2B)*", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, No. 2, 2014, h. 112

Menurut Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

Kontrak Karya (KK) yang pertama kali dipakai dalam perjanjian bersama PT. Freeport merupakan KK generasi pertama, yang menggunakan model *production sharing contract*. Hal tersebut berakibat pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sangat kental dipengaruhi oleh kepentingan investor asing.¹² Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan dengan eksplisit bahwa Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan atas suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dalam kontrak karya pertama disepakati, sebagai perusahaan asing pertama yang berinvestasi, PT. Freeport mendapatkan fasilitas *full concession* yang tidak terikat dengan UU manapun karena kedudukannya sebagai perusahaan asing.¹⁴ Royalti yang menjadi hak pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport, sebesar 1,5 persen dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari 0.9 dollar AS/pound) sampai 3,5

¹² Santoso, Lukman dan Muh Fauzi Arifin. “*Problematika Kontrak Karya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*” Yudisia, Vol. 10 No. 1, 2019, h. 58

¹³ *Ibid.*

¹⁴ “*Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan Minerba Indonesia.*” <https://pushep.or.id/sejarah-investasi-asing-di-sektor-pertambangan-minerba-indonesia/> Diakses pada 1 November 2022.

persen dari harga jual (jika harga 1.1 dollar AS/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1 persen.¹⁵

Kontrak Karya generasi pertama atau KK I, memberikan izin kepada PT. Freeport dalam menguasai usaha eksplorasi terhadap lahan dengan luas lebih dari 10.000 hektar. Dalam perjanjian KK, posisi negara dan perusahaan PMA setara. Pada KK I pula, PT. Freeport diberikan izin untuk dapat memperpanjang skema kontrak dalam menambah jangka waktu kontrak selama 30 tahun. Sebagai kontrak perjanjian pertama Indonesia dengan PMA, kontrak yang dibuat masih sedikit memuat tentang peraturan, kebijakan, hak serta kewajiban yang menjadi kendala untuk Indonesia dikemudian hari.

Dalam penerapan KK PT. Freeport, sering kali muncul masalah sehingga dilakukan berbagai pemeriksaan yang membuktikan bahwa selama berjalannya KK tersebut, Indonesia mengalami banyak kerugian. Setelah KK dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan negara dan hukum saat ini, perjanjian kontrak pertambangan dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebelumnya disebut Kontrak Karya (KK) yang terdiri dari beberapa generasi, digantikan oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Terbentuknya IUP dan IUPK merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan KK.

¹⁵ Muhammad Idris, *Loc. Cit.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul :

“KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Kontrak Karya setelah diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Kontrak Pertambangan yang tidak sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 2020?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada Hukum Kontrak bidang Pertambangan di Indonesia serta akibat Hukum dari Kontrak Pertambangan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Kontrak di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya setelah diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan serta akibat hukum dari Kontrak Pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020

D. DEFINISI KONSEPTUAL

Pada skripsi ini terdapat istilah-istilah yang digunakan selama proses penulisan. Berikut definisi dari istilah-istilah yang digunakan oleh penulis :

1. Kedudukan Hukum adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.¹⁶
2. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷

¹⁶ “Kedudukan Hukum.” https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum. Diakses pada 1 November 2022.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2001.

4. Menurut pasal 8 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Hukum Kontrak Pertambangan merupakan penanaman modal asing di bidang pertambangan yang didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Kontrak karya juga dapat disebut sebagai suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.¹⁸
6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.¹⁹
7. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), berdasarkan Peraturan Menteri

¹⁸ “Apakah Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia menganut Asas Pacta Sunt Servanda?” <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/130-apakah-kontrak-karya-pertambangan-di-indonesia-menganut-asas-pacta-sunt-servanda>. Diakses pada 24 Oktober 2022

¹⁹ “Izin Usaha Pertambangan.” https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_usaha_pertambangan. Diakses pada 1 November 2022

Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

8. Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih.²⁰
9. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui Kedudukan hukum Kontrak di Indonesia setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2020, adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode Normatif. Metode normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dikaji berdasarkan data primer serta data sekunder dan tersier.

²⁰ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan mengkaji dan meneliti data sekunder berdasarkan metode normatif, terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, memuat tentang peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan pendukung yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, jurnah makalah dan website.

- c. Bahan Hukum Tersier, sebagai pelengkap dan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari ensiklopedia.

3. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membuat kesimpulan berdasarkan aturan hukum, prinsip-prinsip, norma-norma, teori, maupun doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai pedoman penulisan serta kerangka skripsi, terdapat 4 bab pada skripsi ini yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab Tinjauan Pustaka ini berisi penjelasan terkait Hukum Kontrak, Hukum Pertambangan, Perizinan dalam Bidang Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang :

1. Kedudukan Kontrak Karya setelah diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020
2. Akibat Hukum dari Kontrak Pertambangan yang tidak sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 2020

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari penulis berdasarkan seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan pada bab ini dikemukakan berdasarkan masalah yang ada pada penelitian serta penyelesaian dari masalah tersebut yang didapat berdasarkan analisis. Sedangkan saran yang tercantum pada skripsi ini, berisi saran dari penulis sebagai bentuk jalan keluar dari permasalahan yang ada. Saran yang dibuat oleh penulis ditujukan untuk kepentingan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2002, *Contract Drafting : Suatu Bentuk Perikatan Dalam Implementasi Bisnis*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Bangka Belitung.
- I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia.
- Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

B. INTERNET

- APBI-ICMA, <http://www.apbi-icma.org/news/4756/5-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia>. Diakses pada 2 November 2022.
- Hey Law Edu, <https://heylawedu.id/blog/jenis-jenis-perizinan-usaha-pertambangan-menurut-uu-minerba>. Diakses pada 2 April 2023.
- ESDM <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penandatanganan-amandemen-9-kontrak-karya-dan-12-pkp2b>. Diakses pada 1 April 2023.
- Idn Times, <https://www.idntimes.com/science/discovery/peter-eduard/fakta-menakjubkan-alam-indonesia-c1c2?page=all>. Diakses pada 18 Oktober 2022.

- Indonesia Baik.id, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-panjang-divestasi-freeport>. Diakses pada 25 Maret 2023.
- Kementerian ESDM,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190916110302-4-99662/tak-ada-lagi-kontrak-karya-dan-pkp2b-di-revisi-uu-minerba>. Diakses pada 1 April 2023.
- Kemenkeu, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/>. Diakses pada 10 April 2023.
- Kemenkeu, <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>. Diakses pada 2 April 2023.
- Kompas,
<https://www.kompasiana.com/dennisaegi/54f86522a3331143028b4567/papua-hah-komoditas-belaka>. Diakses pada 25 Maret 2023.
- Kompas, <https://interaktif.kompas.id/baca/merawat-urat-emas-papua/>. Diakses pada 25 Maret 2023.
- Kompas.com,
<https://money.kompas.com/read/2020/10/04/113200026/gerak-cepat-soeharto-izinkan-freeport-menambang-emas-papua-tahun-1967?page=all>. Diakses pada 2 November 2022.
- Pushep, <https://pushep.or.id/sejarah-investasi-asing-di-sektor-pertambangan-minerba-indonesia/> Diakses pada 1 November 2022.
- Salim H.S., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>. Diakses pada 2 Januari 2023
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Tambang_Grasberg. Diakses pada 25 Maret 2023.
- Wikipedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_produksi_tambang Diakses pada 1 November 2022
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum. Diakses pada 1 November 2022.

C. JURNAL

- Ahmad Redi, 2016, *Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 (Contract of Work of PT Freeport Indonesia in Pancasila and UUD 1945 Perspective)*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3.
- Amiruddin Idris, 2013, *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya*, Jurnal Lentera, Volume 13, Nomor 4.
- Awaliyah Siti, 2014, *Kontrak Karya dan Perjnajian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2.
- Christiana Tri Budhayati, 2009, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Widya Sari, Volume 10, Nomor 3.
- Hemi Faradila, 2020, *Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (FIQH AL-BI'AH)*, Jurnal MUDARRISUNA, Volume 1, Nomor 3.
- I Made Bayu Suantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, 2019, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3.
- Marulak Pardede, 2018, *Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara (Legal Implication of Mining Contract of Work to The State Sovereignty)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18. Nomor 1.
- Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh dan Donna O. Setiabudhi, 2021, *Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan dan Kewenangan Negara di Bidang Pertambangan*, Jurnal Lex Privatum, Volume 9, Nomor 7.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2017, *Hal-Hal Pokok Pembuatan Suatu Kontrak*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7, Nomor 2.

- Santoso, Lukman dan Muh Fauzi Arifin, 2019, *Problematika Kontrak Karya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Yudisia, Volume 10, Nomor 1.
- Siti Sumartini, Nurwahyuni dan Saeful Kholik, 2022, *Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm 236.